

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akuntansi Pajak

Akuntansi Pajak adalah akuntansi yang diterapkan sesuai dengan peraturan perpajakan. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi komersial yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).¹⁰ Akuntansi Pajak adalah dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang.¹¹

B. Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan Wajib Pajak ialah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak mengenai pemberian kontribusi bagi pembangunan Negara dan dilakukan secara sukarela. Jika wajib pajak tersebut patuh terhadap peraturan maka wajib pajak tersebut taat dalam memenuhi atau melaksanakan peraturan dan ketentuan perpajaknya

¹⁰ Sukrisno Agoes, *Akuntansi Perpajakan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), hal. 10

¹¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), hal. 35

sesuai dengan undang-undang yang telah diterapkan.¹² Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan patuh adalah taat pada aturan. Jadi kepatuhan adalah ketaatan dalam menjalankan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dijelaskan bahwa terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Dalam hal ini

kepatuhan formal meliputi:

- a. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat waktu.
- b. Wajib Pajak membayar pajak dengan tepat jumlah.
- c. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah dimana suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substansi/hakekat memenuhi semua ketentuan

¹² Sujatmiko dwi setiono “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Bangunan” Studi Empiris Di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman (Skripsi : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), hal. 63

perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Pengertian kepatuhan materiil dalam hal ini adalah:

- a. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi.
- b. Wajib pajak berikap kooperatif (tidak menyusahkan) petugas pajak dalam pelaksanaan proses administrasi perpajakan.
- c. Wajib pajak berkeyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

Dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.¹³

C. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan adalah segala yang dapat diketahui manusia, hasil dari proses tindakan manusia berfikir dengan melibatkan seluruh keyakinan berupa kesadaran yang ingin diketahui.¹⁴ Di negara maju yang partisipasi rakyat sudah tinggi di dalam membayar pajak, upaya pemberian pengetahuan tentang pajak dilakukan dengan gencar baik melalui media massa, brosur, buku panduan, informasi telepon dan sarana lainnya. Informasi pajak yang disampaikan sedapat mungkin menghindari

¹³ Nurmantu, Safri, *Pengantar Ilmu Perpajakan*. (Jakarta : Grant, 2010), hal.148

¹⁴ Supratman, dkk., *Filsafat Ilmu*. (Semarang : UNNES Press, 2003), hal. 101

pelanggaran pajak dan bahasa hukum yang sulit dipahami oleh orang awam. Informasi yang diberikan tidaklah sekedar hal-hal yang menyangkut kewajiban membayar pajak dan cara pengisian SPT tapi juga memberikan penerangan kepada masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pemerintah dan warga negara.¹⁵

Konsep Pengetahuan pajak yaitu wajib pajak harus meliputi pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan di Indonesia dan pengetahuan mengenai fungsi perpajakan. Dalam penelitian ini yang dimaksud pengetahuan pajak antara lain adalah sejauh mana wajib pajak mengetahui fungsi PBB-P2 sebagai sebagai salah satu sumber pendapatan di Kota Bengkulu, terlebih lagi dengan adanya UU no 28 tahun 2009 mengenai pengelolaan PBB-P2 dari pusat ke daerah menjadi 100 % penerimaan daerah berpotensi menjadi sumber pendapatan yang sangat signifikan bagi daerah. Selain pengetahuan tentang fungsi dan kewajiban serta hak wajib pajak mekanisme tata cara pembayaran pajak terutang ke petugas bank yang telah ditunjuk akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pengetahuan pajak sendiri pada umumnya terkait dalam tingkat pendidikan seseorang, orang yang memiliki pengetahuan perpajakan lebih tinggi akan memiliki kepatuhan lebih tinggi karena selain mereka tarif pajak yang dibebankan kepada mereka, mereka juga mengetahui bahwa jika mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka

¹⁵Simanjuntak, Elizabeth. *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak*. (Skripsi. Yogyakarta : FE UGM, 2008), hal. 12

sebagai wajib pajak mereka akan terkena sanksi ataupun denda. Pengetahuan perpajakan yang Wajib Pajak miliki akan membuat mereka mengetahui alur uang pembayaran pajak serta manfaat pajak yang akan mereka dapatkan.

D. Kesadaran Pajak

Kesadaran Perpajakan adalah kondisi dimana wajib pajak berada pada tataran mengerti, tahu dan memahami pajak itu sendiri yang pada akhirnya diwujudkan kedalam dengan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran perpajakan juga merupakan kepekaan wajib pajak berkaitan dengan aspek perpajakan yang sangat dipengaruhi oleh persepsinya tersebut terhadap pajak itu sendiri.¹⁶ Kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajiban pajak akan meningkat bilamana dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Karakteristik wajib pajak yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku wajib pajak yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Penyuluhan pajak yang dilakukan secara intensif dan kontinyu akan dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotong royongan

¹⁶ Indonesia Tax Review, 2005. 1000 Alasan untuk Total Tax Awareness, Volume IV/Edisi 20, hal. 42

nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional .¹⁷

E. Norma Sosial

Norma sosial adalah hasil dari interaksi sosial antar anggota suatu kelompok yang berupa persepsinya dalam menanggapi untuk menerima atau menolak segala hal yang berhubungan dengan permasalahan dalam kehidupannya, pengertian kelompok dalam hal ini adalah sejumlah Wajib Pajak yang terdorong oleh tujuan bersama melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan perpajakan yang berlaku dengan memahami bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut dicapai karena adanya kerja sama atau kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial dimana tempat wajib pajak berinteraksi. Sehingga semakin bagus interaksi wajib pajak dalam lingkungan sosialnya untuk menerima peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajibannya maka semakin bagus pula individu wajib pajak dalam lingkungan sosial tersebut untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.¹⁸ Dalam upaya meningkatkan pelayanan dengan prosedur yang mudah dan dapat diterima oleh seluruh kalangan wajib pajak dalam lingkungan sosial yang berbeda-beda tersebut, maka peraturan perpajakan yang dibuat harus mencerminkan hal-hal sebagai berikut :

-keadilan

¹⁷ Yusnindar, Johan, Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015 hal.. 3

¹⁸ Gerungan, W., A, *Psikologi Sosial, Edisi Ketiga*, (Bandung ; Refika Aditama, 2004), hal. 103

-kepastian hukum

-efisiensi¹⁹

F. Kepercayaan Pada Pemerintah

Dalam hal ini kepercayaan terhadap sistem pemerintahan, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap politisi dan kepercayaan terhadap pemungutan pajak merupakan salah satu pendorong bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya. Terdapat hubungan wajib pajak dengan pemerintah, yaitu kepercayaan mereka terhadap pemerintah merupakan pertimbangan penting dalam mematuhi aturan perpajakan dan mempengaruhi mereka dalam kepatuhan membayar pajak. Kepercayaan terhadap sistem pemerintahan akan mendorong kemauan wajib pajak untuk membayar pajak apabila dana yang didapat dari pemungutan pajak tersebut didistribusikan merata untuk membiayai segala keperluan dan pengeluaran negara.²⁰

G. Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena fungsi sanksi adalah digunakan sebagai cara untuk mengatur sekelompok populasi untuk memenuhi aturan yang ditentukan. Sanksi ditujukan kepada wajib pajak yang tidak mematuhi

¹⁹ Zain, Mohammad, *Manajemen Perpajakan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2003), hal. 29

²⁰ I Ni Luh, dkk., “Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akuntansi Program S1*, Vol. 8 No.2, 2017

aturan perpajakan atau melakukan pelanggaran berupa kecurangan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Dengan adanya sanksi berupa denda maupun pidana yang cukup tinggi diharapkan wajib pajak lebih patuh terutama dalam hal membayar PBB. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan peraturan perpajakan atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, sanksi administrasi berupa pembayaran kerugian pada negara, dapat berupa bunga, denda, atau kenaikan.²¹

H. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Ada beberapa faktor-faktor mempengaruhi kepatuhan wajib pajak antara lain:

1. Pemahaman Terhadap Sistem Pemungutan Pajak, yaitu :

- a) *Offical assessment System*, yaitu suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

²¹ Yusnindar, Johan, Perpajakan.studentjournal.ub.ac.id. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 1 No. 1 Januari 2015 hal. 3

- b) *Self Assessment System*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- c) *With Holding System*, yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan wajib pajak) untuk menentukan besarnya wajib pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- d) *Sistem official assessment*, diterapkan perpajakan Indonesia dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB). Ciri-ciri sistem official assessment, yaitu :
 - Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus.
 - Wajib pajak bersifat pasif
 - Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Kualitas Pelayanan

Pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan

inter personal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan. Hakikat pelayanan umum adalah sebagai berikut :

- a) Meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan instansi pemerintah di bidang pelayanan umum.
- b) Memperbaiki sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan umum dapat diselenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efektif dan efisien).
- c) Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lain.

3. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan yang berlaku. Tingkat pendidikan yang semakin rendah juga akan tercermin dalam masih banyaknya wajib pajak yang berpeluang enggan melaksanakan kewajiban perpajakan karena kurangnya pemahaman mereka terhadap sistem perpajakan yang diterapkan.²²

4. Tingkat Penghasilan

²² Titis Wahyu Adi, Skripsi: “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*”, (Yogyakarta: UNY, 2018), hal. 26

Tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak tepat pada waktunya. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, dalam membayar pajak tepat pada waktunya.

5. Persepsi Wajib Pajak Terhadap Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak mempunyai kesadaran dan patuh terhadap kewajiban pajak. Sanksi perpajakan dalam perundang-undangan perpajakan berupa sanksi administrasi (dapat berupa denda dan bunga) dan sanksi pidana. Adanya sanksi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

6. Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan.²³

7. Kesadaran Wajib Pajak

²³ Titis Wahyu Adi, Skripsi: “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*”, (Yogyakarta: UNY, 2018), hal. 28

Kesadaran Wajib Pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, pengetahuan dan penalaran serta kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila :

- a) Mengetahui adanya Undang-Undang dan ketentuan perpajakan.
- b) Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- c) Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d) Memahami fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
- e) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela.
- f) Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.²⁴

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebagai tolok ukur dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian-penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil-hasil mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Banyak penelitian yang serupa tentang kepatuhan wajib pajak, dan menunjukkan bahwa faktor kepatuhan

²⁴ Titis Wahyu Adi, Skripsi: “*Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Cilacap Tahun 2018*”, (Yogyakarta: UNY, 2018), hal. 29

menjadi faktor yang penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan.

Penelitian yang pertama yaitu oleh Parera,²⁵ penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif pengumpulan data diperoleh dengan cara menyebarkan kuisioner metode analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metode deskriptif statistik dan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah variabel bebas yang digunakan yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sedangkan perbedaan pada penelitian ini adalah pelayanan fiskus.

Penelitian yang kedua dilakukan Dessy,²⁶ penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif,

²⁵ Andrea Meylita Widyasti Parera, et. all., “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan”, Jurnal Akuntansi. Vol. 5 No. 1 Juni 2017

²⁶ Adinda Dessy., “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan”, Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi. Volume 8, Nomor 10, Oktober 2019

pengumpulan data yang dilakukan menggunakan sumber data primer dengan menyebarkan kuisioner yang disusun dengan skala likert lima point. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pendapatan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak untuk melakukan pembayarn pajak bumi dan bangunan dengan hasil uji yang diperoleh negatif dan tidak signifikan sedangkan variabel dar kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan serta norma sosisal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak,sanksi perpajakan, norma sosisal sedangkan perbedaannnya yaitu variabel pendapatan wajib pajak.

Penelitian yang berikutnya oleh Herlina,²⁷ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kerinci. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda meliputi koefisien determinasi dan pengujian hipotesis. Dari hasil analisis baik secara simultan maupun parsial menunjukkan bahwa sanksi, kesadaran perpajakan dan kualitas pelayanan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Kerinci. Adapun persamaan pada penelitian ini

²⁷ Vivi Herlina, “*Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Kerinci*”, Jurnal Benefita 5(2) Juli 2020 (252-263)

adalah sama-sama menggunakan variabel bebas sanksi dan kesadaran perpajakan, sedangkan perbedaan pada kualitas pelayanan wajib pajak.

Selanjutnya oleh Pravasanti,²⁸ penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif alat analisis yang digunakan dalam menguji variabel dependen dan variabel independen adalah Analisis Regresi Linear Berganda. Dari hasil analisis sosialisasi perpajakan, pemahaman prosedur perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel bebas kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak sedangkan perbedaannya yaitu sosialisasi perpajakan dan pemahaman prosedur perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari,²⁹ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman, sanksi perpajakan, tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum, serta nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). Jenis penelitian yang digunakan

²⁸ Yuwita Ariessa Pravasanti, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21 (1), 2020, 142-151

²⁹ Apriani Purnamasari, ec. All., "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB-P2 (Studi Pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar)", *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, Volume 14/ No. 1 Tahun 2017, 22-39

dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei. Hasil penelitian: (1) Pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. (2) Sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. (3) Tingkat kepercayaan pemerintah dan hukum tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. (4) Nasionalisme berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Adapun kesamaannya yaitu Sanksi perpajakan dan tingkat kepercayaan pada pemerintah, sedangkan perbedaannya yaitu pemahaman wajib pajak dan nasionalisme.

Penelitian yang berikutnya oleh Arismayani,³⁰ penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak, dan tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian yang digunakan adalah kuantitatif kausal. Hasil penelitian ini adalah Modernisasi sistem administrasi perpajakan, Motivasi wajib pajak, Tingkat kepercayaan pada pemerintah dan hukum berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan pada penelitian ini adalah menggunakan variabel bebas tingkat kepercayaan pada pemerintah

³⁰ I Ni Luh Arismayani, et. Al., "Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak", e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Vol:8 No:2 Tahun 2017)

sedangkan perbedaannya yaitu modernisasi sistem administrasi perpajakan, motivasi wajib pajak.

Penelitian selanjutnya oleh Fitriyaningsih,³¹ Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus, dan sanksi denda terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Pasuruan. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari kuisioner dan metode analisis data adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pelayanan fiskus dan sanksi denda secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel pengetahuan wajib pajak. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah variabel pelayanan fiskus dan sanksi denda.

Penelitian oleh Iyer,³² Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor sosial terhadap niat kepatuhan pajak individu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode survei. Hasil dari

³¹ Fitriyaningsih, dkk , “Analisis Pengaruh Pengetahuan Wajib Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Denda Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Di Kota Pasuruan”, Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi, 2018, Vol. V(1), hal. 100

³² Peggy Jimenez, Govind S. Iyer, “Tax Compliance in a Social Settings: The Influence of Social Norms, Trust in Government, and Perceived Fairness on Taxpayer Compliance”, *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting* 2016

penelitian ini menyimpulkan bahwa norma sosial mempengaruhi niat kepatuhan secara tidak langsung dan kepercayaan pada pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel norma sosial dan kepercayaan pada pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Dhinar,³³ Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran wajib pajak, sosialisasi pajak, dan surat pemberitahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah pelayanan pajak, sosialisasi pajak, surat pemberitahuan wajib pajak.

Penelitian berikutnya oleh Nafiah,³⁴ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Alat analisis yang

³³ Dhinar Cahya, “*Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Wonogiri*” , Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018


³⁴ Zumrotun Nafiah, “ *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan(Studi Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016)*” Jurnal STIE SEMARANG (Vol: 10 No: 1 Tahun 2018)

digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil dari penelitian ini sanksi pajak, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah kualitas pelayanan pajak.

J. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



K. Hipotesis Penelitian

Menurut kajian yang telah dipaparkan dapat dijelaskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Pengetahuan perpajakan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

H2 : Kesadaran wajib pajak diduga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

H3 : Norma sosial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

H4 : Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.

H5 : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan di Desa Mojosari Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung.